

CITA-CITA KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM¹

Oleh Nurcholish Madjid

Pendahuluan

Sementara barangkali kita tidak bisa berbicara tentang suatu sistem ekonomi dalam Islam yang sebanding, dari segi penjabaran intelektualnya, dengan berbagai sistem ekonomi yang ada, namun jelas mustahil bahwa Islam, dalam hal ini al-Qur'an, tidak membiarkan sesuatu berkenaan dengan ekonomi, mengingat pentingnya persoalan itu bagi kehidupan manusia. Justru, suatu cita-cita di bidang ekonomi adalah salah satu yang amat jelas dalam Kitab Suci. Cita-cita itu, menurut ungkapan jargon modern, boleh disebut sebagai suatu cita-cita tentang Keadilan Sosial.

¹ Panitia seminar, yakni pengurus KAHMI Jaya, menginginkan adanya suatu pembahasan tentang koperasi dari sudut pandang Islam. Keinginan itu, saya rasa, absah, mengingat bahwa bangsa Indonesia, yaitu komponen manusia yang diharapkan menjalankan ekonomi koperasi itu, sebagian besar adalah pemeluk Islam. Jelas sekali bahwa suatu aspek pemahaman akan agama Islam dapat mempunyai dampak, baik positif maupun negatif, terhadap sikap kaum Muslimin kepada koperasi. Dan karena luasnya jangkauan ajaran Islam yang potensial bisa dihubungkan dengan kegiatan koperasi, maka yang bisa kita bicarakan di sini hanyalah suatu aspek tertentu saja dari ajaran itu.

Yang dilakukan di sini hanyalah percobaan menyajikan pokok-pokok permasalahan sebagai bahan diskusi. Suatu tinjauan "teologis" tidak bisa tidak akan hanya bersifat global dan normatif.

Adanya cita-cita itu dapat kita rasakan denyut nadinya yang kuat dalam tema-tema yang menandai surat-surat atau ayat-ayat yang semuanya termasuk yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah. Keprihatinan Nabi mengenai masyarakat Makkah, sebagai terpacu dari tema-tema tersebut, ialah politeismenya dan kezaliman (ketidakadilan) sistem ekonominya. Politeisme dipandang sebagai dosa yang tak terampuni (Q 4:48 dan 116), karena ia merupakan kejahatan terbesar manusia kepada dirinya sendiri (Q 31:13).

Keadilan Sosial dalam Islam

Tingkah laku ekonomi yang tidak menunjang, apalagi yang menghalangi, terwujudnya keadilan sosial dikutuk dengan keras, bahkan agaknya tidak ada kutukan Kitab Suci yang lebih keras daripada kutukan kepada pelaku ekonomi yang tidak adil. Selain dapat dirasakan dalam, antara lain, ekspresi surat *al-Takātsur* dan *al-Humazah* suatu kutukan kepada sikap ekonomi yang tidak produktif dan egois dengan jelas sekali dinyatakan dalam surat *al-Tawbah* 9: 34-35:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan para rahib dan pertapa itu benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar dan menyimpang dari jalan Allah. Adapun mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menggunakan di jalan Allah, maka peringatkanlah mereka itu dengan adanya siksa yang pedih. Yaitu suatu ketika harta (emas dan perak) itu dipanaskan dalam api neraka, kemudian disetrikakan kepada kening, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan kepada mereka): ‘Inilah yang kamu tumpuk untuk kepentingan diri kamu sendiri (di dunia), maka sekarang rasakanlah (akibat) harta yang dulu kamu tumpuk itu.’”

Firman itu dikutip karena ia, dengan secara dramatis, melukiskan tema anti ketidakadilan ekonomi yang ada dalam Islam. Semangat ini sebetulnya berjalan sejajar dan konsisten dengan semangat yang lebih umum, yaitu keadilan berdasarkan persamaan manusia (egalitarianisme). Bahkan dalam agama-agama monoteis, egalitarianisme itu, dibanding dengan agama-agama lain, bersifat radikal. Dampak semangat itu tidak hanya terasa dalam bidang yang menjadi konsekuensi langsungnya, yaitu ekonomi, tapi juga di bidang budaya, umumnya, dan seni, khususnya. Islam, demikian pula agama Yahudi dan Kristen Klasik, tapi juga Zoroastrianisme (Majusi, khususnya Mazdaisme), dikenal dengan sikapnya yang anti gambar (ikonoklasme), terutama anti gambar representasional yang bersifat simbolis dan emblematis, apalagi yang magis (yaitu setiap gambar yang mengungkapkan suatu mitologi kepada alam). Salah satu ide dasar sikap itu ialah bahwa magisme menghalangi manusia dari mencapai keadilan berdasarkan persamaan dan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terawasi (terkontrol). Kita mengetahui bahwa penyelesaian yang diberikan oleh peradaban Islam kepada semangat ikonoklastis ialah pengembangan seni kaligrafi dan arabesk. Kaligrafi mengekspresikan paham ketuhanan yang abstrak (dalam arti, Tuhan yang tidak bisa dilukiskan), dengan menekankan pernyataan diri Tuhan melalui wahyu. Maka, kaligrafi, kebanyakan, dicurahkan untuk mengekspresikan kekuatan wahyu itu. Sedangkan arabesk merupakan pengembangan rasa keindahan yang bebas dari mitos alam, dan dilakukan dengan mengembangkan pola-pola abstrak yang diambil dari pengolahan motif bunga-bunga, daun-daunan, dan poligon-poligon.

Tapi ada titik rawan (*crucial*) di sini. Yaitu, bahwa seni abstrak justru berkembang dalam kalangan penduduk kota (urban), karena lingkungan hidup mereka yang lebih bebas dari mitos alam (tidak seperti para petani). Suatu pandangan sosiologis bahwa Islam adalah gejala kota, tidaklah terlalu meleset, yang juga bisa dilihat dari sudut gaya seninya. Namun seni, tentu saja, hanyalah salah satu ekspresi dari keseluruhan semangat Islam. Dan semangat itu

juga diekspresikan dalam bidang lain. Di bidang ekonomi, ekspresi Islam sebagai gejala kota ialah merkantilisme, semangat dagang. Ini kemudian ditunjang oleh posisi geografis negeri-negeri Timur Tengah dan kondisinya. (Dan Makkah adalah “miniatur” posisi dan kondisi itu, yang di zaman Nabi merupakan sebuah kota dagang yang amat makmur).

Zakat dan Derma: Usaha Pamarataan Kekayaan

Justru merkantilisme Islam itu ditopang oleh pemahannya tentang persamaan manusia juga, sebab, dalam salah satu penjabarannya, egalitarianisme menampilkan diri dalam bentuk tekanan kepada persamaan kesempatan, selain persamaan hak dan kewajiban. Dan persamaan kesempatan itu, pada urutannya, dapat menimbulkan ketidaksamaan hasil, disebabkan bervariasinya kemampuan manusia, baik kemampuan fisik maupun mental. Variasi kemampuan itu tidak bisa tidak mengakibatkan variasi dalam perolehan usaha, yaitu tinggi-rendah dalam tingkat ekonomi dan kemakmuran yang diakui oleh Kitab Suci sendiri (lihat, antara lain, Q 16:71).

Itulah sebabnya, Islam agaknya tidak bisa mendukung cita-cita persamaan ekonomi komunis seperti yang terungkap dalam slogan “sama rata sama rasa”. Mungkin Islam bisa mendukung slogan “Dan setiap orang diminta sesuai dengan kemampuannya, dan kepada setiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya”, jika hal itu berarti bahwa setiap orang harus bekerja secara optimal menurut kemampuannya, dan untuk setiap orang anggota masyarakat harus ada peraturan sosial-ekonomis yang bisa menjamin bahwa ia akan hidup dengan semua kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dalam hukum fiqih, cita-cita ini dijabarkan menjadi ketentuan tentang halal dan haram dalam perolehan ekonomi (tidak boleh ada penindasan oleh manusia atas manusia — Q 2:279; dan tidak boleh ada pembenaran pada “struktur atas”, khususnya sistem pemerintahan dan perundangan, terhadap praktik-praktik penindasan — Q 2:188). Kemu-

dian dilembagakan ketentuan kewajiban zakat, yang harus ditambah dengan anjuran kuat sekali untuk berderma. Penggunaan harta secara demikian selalu dilukiskan sebagai penggunaan “di jalan Tuhan”, karena memang mendukung cita-cita Kenabian seperti terdapat dalam Kitab Suci. Karena zakat dan derma itu hanya sah bila harta kita halal, maka zakat dan derma itu boleh dikatakan sebagai *finishing touch* usaha pemerataan. [❖]